



P U T U S A N

Nomor : 102/Pdt.G/2013/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

L A W A N

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP. Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah mendengar keterangan saksisaksi Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 3 Juni 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Bungku dengan Register Nomor : 102/Pdt.G/2013/PA.Prgi. tanggal 3 Juni 2013, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal : Putusan No.102/Pdt.G/2013/PA.Prgi.



- 1 Bahwa pada tanggal 30 April 2010 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/15/VII/2010 tertanggal 7 Juli 2010.
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Toboli sdan selanjutnya tinggal di Gorontalo, dan terakhir bertempat tinggal di Desa Toboli sampai berpisah ;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama :Zaki Alamsayah bin Ari Setiawan umur 2 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak 2012 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - a Bahwa antara pemohon dan termohon tidak sepaham dalam hal pekerjaan ;
 - b Bahwa termohon apabila keluar rumah tidk pamit terhadap pemohon ;
 - c Bahwa termohon sering marahmarah tanpa ada penyebabnya ;
 - d Bahwa termohon suka cemburu ;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2012, yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon ;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan kerananya agar masingmasing pihak tidak lebih jauh



melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon ;

Berdasarkan alasan/ dalildalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya oleh karena penasehatan tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui Mediasi. Kemudian Mediator yang telah disepakati dan ditunjuk oleh kedua belah pihak yaitu Drs. QOMARU ZAMAN, MH. (Hakim Pengadilan Agama Parigi), akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut Mediator menyatakan mediasi tidak berhasil atau gagal.

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan



Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan pemohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon tidak mengajukan Replik dan tetap pada permohonannya semula, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya dan pada dasarnya tidak keberatan untuk cerai ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. ALAT BUKTI TERTULIS :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 265 /15/VI / 2010 tanggal 7 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ncocok, selanjutnya diberi tanda **(bukti P)**;

II. SAKSI SAKSI :

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah menerangkan halhal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah keluarga pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2010;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah dikaruniai 1 oranganak ;



- Bahwa sejak awal pernikahannya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena termohon kalau keluar rumah tidak pamit kepada pemohon, dan termohon sering marahmarah kepada pemohon tanpa sebab dan termohon suka cemburu;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah selama 7 bulan ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudak tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling peduli;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan mereka tetapi tidak berhasil.

2 **Saksi II**, di bawah sumpahnya telah menerangkan halhal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2010 ;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di saksi kemudian pindah ke Gorontalo kemudian pindah di Desa Toboli ;
- Bahwa natara pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada pemohon, dan termohon suka cemburu ;

Hal 5 dari 13 hal : Putusan No.102/Pdt.G/2013/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kira-kira 7 bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkannya tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon juga tidak keberatan cerai dengan Pemohon.;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya kedua belah pihak mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil. ;

Menimbang, bahwa selain perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim di muka persidangan, telah ditempuh juga perdamaian melalui mediasi yakni Mediator Hakim Pengadilan Agama Parigi (Drs. QOMQRU ZAMAN, MH.) yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Upaya perdamaian melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya dan buktibukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonannya yang pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak pernah sepaham dengan pemohon dalam hal pekerjaan dan termohon sering keluar rumah tanpa pamit pemohon dan sering marahmarah tanpa sebab kepada pemohon serta termohon suka cemburu;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti tertulis dan saksi – saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.** dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon (**Saksi I**) dan (**Saksi II**) yang diajukan oleh pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun

Hal 7 dari 13 hal : Putusan No.102/Pdt.G/2013/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak harmonis, terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering pergi tanpa pamit dengan pemohon dan termohon sering marahmarah kepada pemohon serta termohon suka cemburu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan. Kedua belah pihak telah dinasehati oleh para saksi tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksisaksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, termohon dan saksisaksi naupun buktibukti tersebut diatas diperoleh fakta didalam persidangan, yakni :

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah ;
- 2 Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak sepaham dengan pemohon dalam hal pekerjaan, termohon sering pergi tanpa pamit dengan pemohon dan termohon sering marahmarah kepada pemohon tanpa sebab dan suka cemburu ;
- 4 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan ;
- 5 Bahwa selama pisah antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- 6 Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ketika rumah tangga diantara keduanya sudah tidak harmonis, maka hilanglah rasa cintamencintai dan saling memberi bantuan lahir dan bathin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah menyimpang dari ketentuan pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan bahkan telah pisah cukup lama dengan tanpa komunikasi, maka yang demikian ini dapat dikategorikan perkawinan telah pecah ;

Menimbang, bahwa setiap perselisihan dan pertengkaran tidak harus adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan sudah merupakan perselisihan (vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 243 / K / AG / 1996, tanggal 08 Januari 1998) ;

Menimbang, bahwa dari faktafakta kejadian di atas, patut dipastikan bahwa keadaan suami isteri tersebut sudah sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh AlQur'an Surat ArRum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti tidak terwujud lagi kerukunan dan ketentraman sebagaimana akibat perselisihan dan pertengkaran dan salah satu telah nyata minta cerai apalagi termohon sendiri tidak keberatan apabila diceraikan. Disamping itu terbukti pula mereka telah pisah tempat tinggal cukup lama dan tanpa komunikasi, sementara Pengadilan dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati dan mendamaikannya tetapi tidak berhasil. Maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak mungkin untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga rumah tangganya telah pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalildalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 9 dari 13 hal : Putusan No.102/Pdt.G/2013/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, Pengadilan perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam AlQur'an surat AlBaqarah ayat 227 yang **Artinya** : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini maka perceraian dibolehkan. Oleh karena tujuan perkawinan sudah sulit bahkan tidak mungkin dicapai lagi, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam AlQur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang **Artinya** : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa ayat tersebut di atas memberi petunjuk kepada suami manakala rumah tangga masih bisa diperbaiki, maka peganglah dengan baik dan apabila sudah sulit untuk rukun, maka lepaskanlah dengan baik.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menanggung beban yang amat berat sehingga batin kedua belah pihak suami – istri telah retak yang sulit untuk dapat dipersatukan kembali. Oleh karena itu, berdasarkan “kaedah fiqhiyah” : *: ”Sesuatu yang mendatangkan madlarat (kesengsaraan) harus dihilangkan“*. Oleh karena itu, ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon patut untuk diputuskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa dalildalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi ;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000, (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Tiga Belas** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **Satu** bulan **Ramadhan** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat** Hijriyah oleh kami Drs. PANUT selaku Ketua Majelis, LUKMIN, S.Ag dan RUSLAN SALEH, S.Ag, masing masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh TADARIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal 11 dari 13 hal : Putusan No.102/Pdt.G/2013/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. PANUT

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

LUKMIN, S.Ag.

RUSLAN SALEH, S.Ag.

Panitera Pengganti

TADARIN, SH.

Rincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,
2	ATK Perkara	Rp. 50.000,
3	Panggilan	Rp 180.000,
4	Redaksi	Rp. 5.000,
5		
Meterai		Rp 6.000,
J u m l a h		Rp 271.000,

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

